

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Suku bangsa Bugis terkenal sebagai pelaut handal dengan kapal phinisinya<sup>1</sup> yang telah mengarungi lautan di berbagai wilayah seperti Malaysia, Singapura, Brunei dan beberapa wilayah di Nusantara seperti Bali, Maluku, Jawa, dan Sumatera (Bachrong, 2020:41). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya catatan sejarah bahwa dengan adanya penjajahan yang dilakukan Belanda pada abad ke-XVII juga ikut mempengaruhi rute pelayaran suku bangsa Bugis.

Aktivitas pelayaran dilakukan suku bangsa Bugis dikenal dengan istilah *massompe'*. *Massompe'* adalah suatu aktivitas merantau bagi masyarakat Bugis untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan aktivitas ini dilakukan menetap ataupun sekedar berdagang ke wilayah-wilayah yang mereka singgahi. Orang yang melakukan *massompe'* ini disebut *passompe'*. Dalam melakukan *massompe'* mereka menjunjung tinggi nilai-nilai *siri' na pesse* yang telah tertanam pada diri orang Bugis.

*Siri' na pesse* merupakan rasa malu yang dimiliki orang Bugis yang menanamkan sikap jujur dan toleransi (Kasvita dkk, 2021:330-338). Tidak hanya sebagai rasa malu, nilai *siri' na pesse* juga melambungkan harga diri para *passompe'*. Pada zaman kerajaan terjadi perang saudara antara Kerajaan Bone

---

<sup>1</sup> Kapal phinisi adalah kapal khas dari suku bangsa Bugis yang membuat suku bangsa Bugis terkenal sebagai suku bangsa pelaut yang handal

dengan Kerajaan Gowa<sup>2</sup>, yang mana Kerajaan Bone<sup>3</sup> mengalami kekalahan. Orang-orang Bugis yang mengalami kekalahan saat perang memilih untuk melakukan *massompe'* untuk menjaga nilai *siri' na pesse* yang mereka miliki (Mattulada, 1974:4-11 ). Melalui nilai *siri' na pesse* ini mendorong Suku Bangsa Bugis saling tolong-menolong di dalam kehidupan sosial.

Menurut Goniah (2011:24-27) enam nilai yang harus dijunjung tinggi oleh orang Bugis, nilai-nilai tersebut adalah:

1. *Lempu'* (Kejujuran)
2. *Amaccang* (Kecendikiaan)
3. *Assitinajang* (Kepatutan)
4. *Agettengen* (Keteguhan)
5. *Reso* (Usaha)
6. *Siri'* (Rasa Malu)

Berdasarkan nilai tersebut, suku bangsa Bugis memiliki etos kerja yang tinggi yang dibawa meski mereka berada di perantauan dan bahasa *ogi'* masih digunakan sebagai alat komunikasi untuk sesama orang Bugis yang berada di perantauan untuk mempertahankan identitas mereka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Surur (2018:24-30) bahwa suku bangsa Bugis yang merantau sampai ke luar negeri walaupun mereka menjadi warga negara pada negara atau

<sup>2</sup> Kerajaan gowa adalah kerajaan yang mewakili kerajaan makassar

<sup>3</sup> Kerajaan bone adalah kerajaan milik suku bangsa Bugis yang mengalami perang saudara dengan kerajaan gowa.

provinsi lain yang didiaminya mereka masih menggunakan bahasa Bugis untuk berkomunikasi antar mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat suku bangsa Bugis yang melakukan *massompe*' membuat mereka banyak berhubungan dengan masyarakat lain diluar suku bangsanya. Mereka hidup saling berdampingan dan beberapa diantara mereka menjalin hubungan kekerabatan dengan suku bangsa lain. Hubungan kekerabatan tersebut salah satunya terjalin karena adanya perkawinan antar suku bangsa (*amalgamasi*). Sebagai mana yang ditegaskan oleh Sutardi (2007:17) bahwasanya adanya *amalgamasi* dapat terjadi antara kebudayaan yang berbeda yakni antar suku bangsa maupun tingkat sosial ekonomi.

Melalui *amalgamasi* membuat hubungan kekeluargaan membentuk persekutuan yang lebih luas sehingga terciptalah kerjasama dalam kehidupan. *Amalgamasi* membutuhkan negosiasi dikarenakan latar kebudayaan yang berbeda agar perkawinan dapat terjadi. Seperti yang dikatakan Fitri Yanti & Darmayanti (2018:102-109) perkawinan yang dilakukan diluar kampung halaman akan mengalami sedikit perubahan dalam tata cara pelaksanaannya dikarenakan adanya penyesuaian dengan kebudayaan tempat perkawinan tersebut dilangsungkan.

*Amalgamasi* terjadi melalui musyawarah yang menegosiasi agar tidak merugikan satu sama lain terutama dalam menjalankan prosesi adat masing-masing. Putra & Paramita (2020:49) berpendapat bahwa pertentangan dan negosiasi terjadi diantara dua kutub yang berlawanan, pertentangan ini sebagai bentuk ketidaksepahaman atas komodifikasi sementara negosiasi terjadi sebagai usaha meminimalisir gesekan antar dua kutub tersebut.

Salah satunya *amalgamasi* yang terjadi pada masyarakat suku bangsa Bugis dengan suku bangsa lainnya di Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Menurut masyarakat Bugis perkawinan ideal sesuai nilai *siri'* sebagai Pranata perkawinan yang berdasarkan enam nilai yang ada untuk kecocokan perkawinan yang dilakukan oleh sesama suku bangsa Bugis dengan kesesuaian stratifikasi sosial yang mereka miliki karena mereka menganut garis keturunan patrilineal<sup>4</sup>. Misalnya, perempuan Bugis yang memiliki stratifikasi sosial yaitu bergelar *Andi'*, hanya boleh menikahi laki-laki yang setara atau yang lebih rendah dan terlarang jika lelaki yang tidak bergelar *Andi''* untuk menikahi wanita yang lebih tinggi derajatnya (Mattulada, 1974:12-16). Perkawinan yang berdasarkan stratifikasi juga dalam rangka mempertahankan identitas sehingga melaksanakan tahapan sesuai adat istiadat merupakan keharusan.

Kelurahan Tagaraja yang terletak di daerah perairan yang menjadi jalur pelayaran membuat Kelurahan Tagaraja menjadi banyak disinggahi oleh masyarakat yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Salah satunya adalah Suku bangsa Bugis yang datang ke Kelurahan Tagaraja pada tahun ±1960-1964 (Fitri Yanti & Darmayanti, 2018:102-109). Kelurahan Tagaraja saat ini terdiri dari berbagai suku bangsa diantaranya Melayu sebagai penduduk lokal dan suku bangsa lain seperti Bugis, Minangkabau, Jawa, Cina dan suku bangsa lainnya sebagai suku bangsa pendatang yang ikut mengadu nasib di daerah tersebut. Latar

---

<sup>4</sup> Garis keturunan patrilineal adalah garis keturunan berdasarkan garis keturunan ayah

belakang agama yang dianut masyarakat di Kelurahan Tagajara juga beragam yakni, Islam, Kristen, Budha, Kong Hu Cu.

Kelurahan Tagaraja yang ditempati oleh berbagai suku bangsa menjalin hubungan sosial sebagai satu kesatuan di dalam satu lingkungan hidup maupun menjalin kekerabatan melalui *amalgamasi*. Berdasarkan pengamatan awal penulis, *amalgamasi* yang terjadi paling banyak antar sesama pendatang dilakukan di Kelurahan Tagaraja adalah suku bangsa Bugis dengan suku bangsa Minangkabau dibandingkan dengan suku bangsa lainnya.

Suku bangsa Minangkabau yang memiliki adat istiadat yang berkaitan pula dengan Pranata perkawinan tentu memiliki beberapa aturan yang dijaga meskipun mereka berada di perantauan, Pranata perkawinan yang dimiliki sekurang-kurangnya masih mereka terapkan untuk menjadi suatu bentuk pertahanan identitas mereka di daerah perantauan. Penerapan pranata perkawinan berkaitan dengan nilai yang tertanam pada sistem komunal dan kolektivisme yang mereka miliki agar tidak tercampur dengan orang luar, pencampuran ini lebih ke pihak perempuan sebab suku bangsa Minangkabau menganut garis keturunan matrilineal<sup>5</sup>.

Penerapan adat istiadat Minangkabau juga masih menjadi pertimbangan di dalam prosesi perkawinan antar suku bangsa sebab jika terjadi perkawinan beda suku bangsa mesti memerlukan negosiasi yang dilangsungkan untuk mencapai kata mufakat. Bentuk perkawinan yang akan dilakukan oleh masyarakat suku bangsa Minangkabau adalah melalui beberapa prosesi seperti yang telah di sampaikan oleh

---

<sup>5</sup> Garis keturunan matrilineal adalah garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu.

Muhammad Alif (2016:6) bahwa perkawinan suku bangsa Minangkabau itu di dasari oleh hukum agama, hukum adat istiadat dan juga perundang undangan yang berlaku, oleh sebab itu maka prosesi perkawinan secara umum yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau yakni :

1. *Mereseek*
2. *Meminang* atau *bertuka tando*
3. *Mahanta* atau meminta izin
4. *Malam bainai*
5. *Manjapuik marapulai*
6. Penyambutan dirumah *anak daro*
7. Akad nikah
8. Bersanding di pelaminan

Beberapa prosesi memiliki makna-makna tertentu oleh masyarakat Minangkabau yang juga tidak bisa di kesampingkan dengan mudah jika terjadi perkawinan beda suku bangsa terutama dengan suku bangsa Bugis yang memiliki adat yang bertolak belakang dan perlu di negosiasikan. Perbedaan yang sangat signifikan membuat berbagai pertimbangan yang lebih kompleks dan terlebih jika adat suku bangsa Minangkabau sepenuhnya tidak di aplikasikan dalam prosesi tersebut. Oleh karena itu, membuat penulis ingin melihat bagaimana negosiasi yang dilakukan di dalam proses perkawinan antara suku bangsa Bugis dengan suku bangsa Minangkabau yang berbeda adat istiadat serta menuntut adanya penyatuan.

## B. Rumusan Masalah

Suku bangsa Bugis terkenal memiliki identitas kebudayaan yang kuat seperti bahasa, etos dan juga nilai *siri'* termasuk pada perkawinan. Ada enam nilai yang harus dijunjung tinggi oleh orang Bugis, nilai-nilai seperti *Lempu'* (Kejujuran), *Amaccang* (Kecendikiaan), *Assitinajang* (Kepatutan), *Agettengen* (Keteguhan), *Reso* (Usaha), *Siri'* (Rasa Malu) yang tertanam pada diri masyarakat Bugis bahkan pada perkawinan mereka. Nilai *siri'* dalam perkawinan suku bangsa Bugis juga berkenaan tentang pemilihan pasangan secara ideal, begitu juga dengan suku bangsa Minangkabau yang memiliki kriteria ideal dalam pemilihan pasangan dan juga penerapan adat istiadat yang dilakukan didalam melakukan prosesi perkawinan. *Amalgamasi* yang terjadi antara suku bangsa Bugis dan suku bangsa Minangkabau tentu menghasilkan adanya pertentangan yang didasarkan adat istiadat yang mereka miliki dan menuntut adanya penyatuan dari adanya perbedaan ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggambarkan bagaimana negosiasi pada perkawinan yang dilakukan oleh suku bangsa Bugis dengan suku bangsa Minangkabau yang berlatar kebudayaan dan adat istiadat. Pada penelitian ini penulis merumuskannya dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem perkawinan suku bangsa Bugis dan suku bangsa Minangkabau di Kelurahan Tagaraja?
2. Bagaimana negosiasi pada perkawinan suku bangsa Bugis dengan suku bangsa Minangkabau?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan sistem perkawinan suku bangsa Bugis dan suku bangsa Minangkabau di Kelurahan Tagaraja.
2. Mendeskripsikan negosiasi pada perkawinan suku bangsa Bugis dengan suku bangsa Minangkabau.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang negoosiasi budaya yang dilakukan dalam *amalgamasi* antara suku bangsa Bugis dan suku bangsa Minangkabau bertujuan untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi dalam bahan kajian pustaka, khususnya di bidang hubungan antar suku bangsa yang menjadi fokus kajian ini. Selanjutnya, dapat digunakan untuk perbandingan pada penelitian yang sejenis dengan tema yang ditulis oleh peneliti, terkhusus untuk penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis, dapat menjadi bahan review berbagai hal yang berhubungan dengan hubungan suku bangsa Bugis dan suku bangsa lain sebagai bentuk hubungan sosial di daerah masyarakat majemuk. Serta dapat memanfaatkan penelitian ini oleh pemerintah atau lembaga sosial sebagai bentuk acuan bagaimana bentuk harmonisasi yang terjadi di dalam suatu hubungan antar suku bangsa yang berada di dalam daerah majemuk.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjaun pustaka menjadi salah satu dasar di dalam penelitian ini dan juga sebagai bahan pendukung agar dapat mempertegas hasil dari penelitian, penelitian

ini mengambil sumber berdasarkan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu :

Pada tulisan Vina Azura, dkk (2019) yang berjudul “Studi Kebertahanan Etnik Bugis dalam Masyarakat Multikultural dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi di SMA”. Penelitian ini dilakukan di kelurahan kampung Bugis, Kabupaten Buleleng Bali. Dalam penelitian ini Vina Azura, Wayan Mudana dan Ketut Margi melakukan dengan menggunakan metode kualitatif serta teknik pengumpulan data melalui observasi serta wawancara yang disertai dengan adanya studi dokumen. Pada penelitian ini menunjukkan identitas etnik Bugis telah terjadi banyak perubahan atas dasar adanya modernisasi. Identitas yang ada pada suku bangsa Bugis dipertahankan dengan tujuan agar terciptanya keharmonisan sosial dengan dilakukannya tindakan untuk menjaga budaya dan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pada sistem sosialisasi tentang kebertahanan identitas etnik Bugis dalam kehidupan multikultural adalah dengan dilakukan melalui keluarga sebagai objek utama dalam membentuk kepribadian anak di dalam keluarga yang akan meneruskan kebudayaan di masa yang akan datang yakni dengan menggunakan cara yang demokratis dan juga sistem diskusi, kemudian sistem sosialisasi juga dilakukan melalui masyarakat demi melakukan pertahanan di dalam sebuah identitas yang mereka miliki melalui kegiatan-kegiatan melihat, mendengarkan, berbicara dan juga menirukan.

Selanjutnya, pada tulisan Amirudin, dkk (2021) yang berjudul “Konstruksi Sosial *Dui’ Menre’* pada Perkawinan Suku bangsa Bugis di Kota Denpasar”. Pada penelitian ini melihat bagaimana terbentuknya konstruksi sosial *dui’ menre’* yang

ada di kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang dilakukan oleh penulis didapatkan hasil bahwasanya konstruksi sosial *dui' menre*<sup>6</sup> dalam perkawinan Bugis di kota Denpasar melalui ketiga momen dialektis secara simultan, yaitu momen pertama *eksternalisasi* yang berawal karena tradisi *dui' menre'* atau uang belanja perkawinan Bugis berasal dari zaman Kerajaan Bone dan Goa Tallo pada masa pemerintahan Arung Palakka sampai saat ini, konstruksi sosial *Dui' Menre'* menjadi dasar pijakan dalam melakukan perkawinan Bugis di kota Denpasar. Momen Kedua *objektivasi*, tradisi *dui' menre'* telah terlambangkan dalam masyarakat suku bangsa Bugis di kota Denpasar. Momen ketiga *internalisasi*, masyarakat suku bangsa Bugis yang ada di Denpasar telah mengadopsi tradisi *dui' menre'* dalam perkawinan Bugis sebagai suatu bagian dari budayanya melalui proses *internalisasi* yakni sosialisasi secara primer (keluarga) dan juga sosialisasi secara sekunder (lingkungan).

Pada tulisan Rinaldi, dkk (2022) yang berjudul "*Dui' Menre'* Sebagai Harga Diri Perempuan Suku bangsa Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)". Pada penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan juga studi dokumentasi yang kemudian di analisis dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, lalu dilakukan penarikan kesimpulan. Pada tulisan ini

---

<sup>6</sup> *Dui' Menre'* merupakan istilah untuk penyebutan uang yang di serahkan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai syarat adat perkawinan suku bangsa Bugis

dijelaskan bahwasanya perempuan di Kabupaten Bone memasang *Dui' Menre'* yang tergolong tinggi, berkisar Rp 50.000.000,- Rp 100.000.000,- bahkan lebih dari nilai tersebut yang membuat tingginya *dui' menre'* tersebut sebagai rasa gengsi dan menimbulkan berbagai persepsi di lingkungan masyarakat. Tingginya *dui' menre'* yang bergantung pada keturunan bangsawan, tingkat pendidikan, status ekonomi, kondisi fisik, dan pekerjaan yang mana ini merupakan suatu tradisi di dalam penetapan *dui' menre'*. Namun, pada saat ini gengsi menggeser tradisi yang ada seiring dengan berjalannya waktu di dalam suatu lingkungan sosial masyarakat.

Tulisan Muhammad Alif (2016) yang berjudul “Komunikasi Antar Budaya dalam Pernikahan Adat Minangkabau di Kota Banjarbaru”. penelitian ini menggunakan metode fenomenologi dengan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yakni perkawinan beda suku bangsa yang dilakukan oleh tiga pasang suami istri yang memiliki latar belakang suku bangsa yang berbeda seperti banjar dan melayu tapi dengan menggunakan adat Minangkabau. Kemudian dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana komunikasi antar budaya sangat di perlukan dalam perkawinan beda suku bangsa. Pada hasil penelitian ini di dapatkan bahwasanya komunikasi antar budaya itu memiliki fungsi yakni sebagai bentuk usaha menyatakan identitas sosial melalui perilaku yang dinyatakan melalui tindakan berbahasa baik secara verbal maupun verbal, sehingga dari perilaku berbahasa mampu mengetahui identitas seseorang baik secara pribadi serta sosial seperti asal usul suku bangsa, agama dan tingkat pendidikan seseorang tersebut. fungsi selanjutnya adalah untuk menyatakan integritas yang bertujuan memberikan makna yang sama dan pada penelitian ini terlihat bahwa pasangan yang menggunakan

dua adat istiadat dalam prosesi perkawinan yang merupakan hasil kesepakatan di antara dua suku bangsa tersebut sebagai wujud toleransi antar etnis yang tidak sama.

Kemudian pada tulisan Kasa Novalia Sihite (2016) yang berjudul “Konflik Penentuan Uang Hantaran Pada Perkawinan Wanita Suku Batak Toba Dengan Laki-Laki Minangkabau (Studi Kasus Mekanisme Konflik Perkawinan Campuran Suku Batak Toba dengan Laki-Laki Minangkabau di Kabupaten Dairi, Kec.Sidikalang, Kota Medan, Sumatera Utara)”. Pada tulisan ini Kasa Novalia Sihite bertujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme konflik dalam penentuan mahar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pada penelitian ini di dapatkan hasil tentang terbentuknya mekanisme konflik adalah dalam penentuan mahar, kedua suku bangsa sama-sama mempertahankan identitas masing-masing keluarga sehingga berlanjut menimbulkan adanya permusuhan serta kebencian. Bentuk konflik yang dihasilkan karena kedua suku bangsa maka berlanjut ke lembaga adat untuk meredakan konflik. Namun lembaga adat tidak mampu dan menimbulkan masalah baru yaitu konflik realistik yang dimana hal ini berhubungan tentang perebutan penerima mahar, lalu konflik non realistik yaitu perdebatan tentang adat yang digunakan dalam perkawinan.

Pada tulisan Leni Syafyaha (2006) yang berjudul “Dilema *Malakok*<sup>7</sup> Anak Tidak Bersuku Dalam Sosial Budaya Minangkabau”. Pada tulisan ini Leni Syafyaha bertujuan untuk mengkaji bagaimana suku anak yang ibunya tidak bersuku bangsa Minangkabau dan bapaknya bersuku bangsa Minangkabau. Jika posisi keluarga berada dalam ekonomi yang mencukupi kemudahan lain akan di dapat dan bagaimana jika sebaliknya. Penelitian ini didapatlah hasil mengenai fenomena *malakok* ini ada beberapa pembagian di dalamnya yakni: anak yang tidak dapat melengkapi persyaratan seperti uang, barang ataupun hewan maka tidak dapat melakukan prosesi *malakok*. Kedua, jika ada kesanggupan didalam melengkapi persyaratan tapi tidak ada suku yang mau menerima maka anak tersebut tidak akan mendapatkan suku tersebut. ketiga, timbulnya anggapan bahwasanya tidak ada kebaikan jika melakukan perkawinan dengan suku bangsa yang berbeda karena akan mengurangi rasa tanggung jawab seorang laki, laki terhadap kaumnya.

Tulisan membahas bagaimana *amalgamasi* terjadi yakni tulisan Fini Novita (2018) yang berjudul Perkawinan Campuran (*Amalgamasi*) Etnis Jawa dan Minangkabau (Studi Kasus Jorong Sungai Duo Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan berseifat deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan proses perkawinan campuran antar etnis Jawa dan Minangkabau. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana proses perkawinan yakni *amalgamasi* membuat suatu kebudayaan terakulturasi, akulturasi budaya ini di jumpai pada

---

<sup>7</sup> Prosesi *malakok* di peruntukan untuk kejelasan suku yang berkaitan dengan identitas seseorang. namun juga dapat memberikan keuntungan bagi suku yang di jadikan tempat *malakok*, keuntungan tersebut adalah menjauhkan suku tersebut dari kepunahan.

prosesi perkawinan ketika dalam prosesi resepsi yang memperlihatkan bagaimana adanya penggabungan kebudayaan yang terwujud dalam penggunaan pakaian pengantin dan juga bagaimana makanan yang di sajikan untuk para tamu undangan dalam prosesi resepsi perkawinan suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Minangkabau.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas terdapat perbedaan tentang penelitian yang akan dilakukan, yaitu pada penelitian ini akan membicarakan tentang negosiasi yang akan terjadi di dalam perkawinan beda suku bangsa (*amalgamasi*) antara suku bangsa Bugis dan suku bangsa Minangkabau berhubungan dengan sistem pernikahan yang akan dilakukan. Negosiasi di dalam *amalgamasi* adalah tentang bagaimana pemilihan ideal dalam pemilihan pasangan serta bagaimana negosiasi dalam penemuan nilai-nilai yang dijunjung oleh suku bangsa jika perkawinan beda suku bangsa terjadi. Negosiasi di dalam sistem perkawinan juga akan membahas bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam prosesi perkawinan serta bagaimana tempat tinggal setelah menikah.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kebudayaan merupakan suatu perangkat yang dimiliki setiap suku bangsa berupa cara hidup yang mengatur serta menjadi dasar setiap cara berfikir dan tindakan yang akan dilakukan masyarakatnya, Seperti yang di sampaikan Goodenough (dalam Keesing, 1974:9) bahwa kebudayaan berada dalam pikiran yang merupakan suatu yang menentukan untuk apa serta bagaimana tentang suatu hal tersebut dialami oleh pemilik kebudayaan.

Kebudayaan memiliki perbedaan di setiap wilayah, membuat landasan budayanya sendiri berupa adat-istiadat milik siapa yang menempati wilayah terlebih dahulu dan juga siapa yang mendominasi wilayah tersebut. Menurut Keesing (1974:10) bahwa kebudayaan bersifat universal yang merupakan suatu hal yang kontras dalam semua waktu dan tempat serta menekankan bahwa kebudayaan itu sebagai hal yang bersifat universal dan tidak bersifat lokal.

Kebudayaan tidak hanya tetap pada suatu wilayah, namun juga berpindah melalui orang yang memilikinya. Sebagai salah satu contoh adalah Kelurahan Tagaraja yang di tempati oleh suku bangsa Melayu, melalui dengan banyaknya orang datang untuk tinggal membuat Kelurahan Tagaraja terpapar akan kebudayaan pendatang dan menyesuaikan tahapan dengan kebudayaan yang ada. Hal ini di tegaskan oleh Binford (dalam Keesing, 1974:7) bahwa budaya bekerja sebagai bentuk penyesuaian individu dan kelompok ke dalam hubungan sosial mereka.

Untuk memperkuat hubungan antar suku bangsa tersebut maka terjadilah hubungan sosial melalui adanya *amalgamasi*. *Amalgamasi* di Kelurahan Tagaraja menjadi suatu hal yang sangat mungkin terjadi untuk menghasilkan keharmonisan yang terjalin dan mengorbankan kebudayaan melalui proses negosiasi. Seperti yang disampaikan oleh Sutardi (2007:17) bahwasanya adanya *almagamasi* dapat terjadi antara suku bangsa yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang berbeda pula.

Menurut keesing (1974:10) Hubungan yang terjalin menghasilkan konstruksi sosial dari adanya kebudayaan sebagai pengetahuan (kognitif), kemudian diaplikasikan dalam situasi-situasi tertentu demip untuk penampilan dan


pengoperasian dalam situasi sosial tertentu. *Amalgamasi* yang terjadi juga akan memengaruhi kepada pengetahuan yang berkembang pada masyarakat. Bagaimana cara mereka untuk memahami fenomena baru serta cara bertindak mereka yang berbeda jika terjadi *amalgamasi*. Karena pemahaman tentang suatu fenomena hanya di pahami melalui pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki.

Negosiasi pada *amalgamasi* merupakan proses panjang yang terjadi akibat adanya gesekan budaya. Namun, tetap berjalan seiringan dengan proses panjang yang masih terus terjadi yang mengubah kehidupan dalam tatanan sosial. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Goodenough (dalam Ahimsa, 2017:402) hubungan sosial dibatasi oleh hak dan kewajiban dan hak yang ditentukan oleh pelaku dari hubungan sosial kapan dapat di katakan melanggar atau menaati aturan yang tersebut.

Bentuk *amalgamsi* yang terjadi di dalam Kelurahan Tagaraja tidak hanya terjadi antara masyarakat lokal dan juga masyarakat pendatang. Namun, juga terjadi antara pendatang dengan pendatang seperti suku bangsa Bugis dan Minangkabau. Sebelum terjadinya *amalgamasi* tentu memiliki beberapa kebudayaan yang bertolak belakang dan mesti di adakannya negosiasi. Bentuk pertentangan tersebut adalah uang hantaran dan adat istiadat yang digunakan.

Hal yang melandasi uang hantaran menjadi hal yang dinegosiasikan dalam *amalgamasi* ini karena suku bangsa Bugis dikenal dengan adanya *dui' menre'* yang bersangkutan dengan *siri' na pesse* (rasa malu) wanita tersebut dan juga

Minangkabau yang memiliki *pitih panjapuik*<sup>8</sup> untuk salah satu daerah seperti Pariaman, ataupun daerah lainnya di Minangkabau yang tidak mengharuskan adanya uang hantaran. Dengan sama-sama tidak berada pada kampung halaman tentu mempengaruhi bagaimana negosiasi uang hantaran ini ditengahi serta adat istiadat yang digunakan dalam *amalgamsi* juga menjadi hal yang dinegosiasikan terutama jika uang hantaran berada di dalam salah satu pihak dan apakah ini akan menentukan bagaimana adat istiadat yang harus dijalankan dalam proses *amalgamsi* tersebut atau justru sebaliknya.



Pada **Tabel 1** di atas dapat dilihat bahwasanya kebudayaan menjadi poros tentang aturan serta bagaimana menjalani kehidupan yakni sebagai suatu

<sup>8</sup> Pitih panjapuik merupakan istilah uang yang diberikan oleh keluarga perempuan ke keluarga laki-laki sebagai syarat adat untuk melakukan prosesi perkawinan.

pengetahuan yang mereka miliki ditemukan dengan bagaimana kehidupan sosial budaya mereka dengan suku bangsa yang berbeda di Kelurahan Tagaraja yang beragam. Sehingga, kebudayaan yang dimiliki oleh suku bangsa Bugis dan Minangkabau menuntut adanya penyatuan dalam prosesi perkawinan yang mereka lakukan. *Amalgamasi* yang menuntut adanya penyatuan melalui adanya negosiasi agar kedua suku bangsa tidak ada yang dirugikan. Negosiasi yang menjadi topik dalam *amalgamasi* suku bangsa Bugis dan Minangkabau adalah sistem perkawinan, memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dengan uang hantaran. Bentuk pengaruh antara pemilihan pasangan tahapan perkawinan dan uang hantaran adalah dimana sistem perkawinan apa yang digunakan, maka sumber uang hantaran mempengaruhi dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, yang menjadi negosiasi adalah bagaimana garis keturunan dipengaruhi oleh *amalgamasi* sebab ini berhubungan kelanjutan hubungan yang lebih *intens* dan juga pewarisan harta, identitas kesukuan dalam melansungkan kehidupan (adat istiadat yang juga mempengaruhi bagaimana keturunan mereka melakukan pernikahan kelak).

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Kelurahan Tagaraja merupakan salah satu dari sebelas Kelurahan yang ada di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir yang berada di Provinsi Riau menjadi lokasi penelitian. Karena Kelurahan Tagaraja memiliki penduduk paling padat di antara kelurahan lainnya yakni 39,42% dari total penduduk di seluruh Kecamatan Kateman. Penduduk yang berada di Kelurahan Tagaraja juga berasal

dari berbagai etnis yang datang dan menetap. Artinya, dengan berbagai suku bangsa yang menetap tentu terjadi hubungan antar suku bangsa yang mana hubungan tersebut termasuk dalam perkawinan.

## 2. Pendekatan Penelitian


Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Creswell (2008) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Pendekatan kualitatif mempertimbangkan suatu masalah secara holistik dan dalam kaitannya dengan suatu fenomena yang lain.

Studi kasus (*case study*) digunakan untuk memahami bagaimana negosiasi budaya pada *amalgamasi* di daerah Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman yang dipahami dengan hubungan antar suku bangsa yang terjalin di dalamnya. Peneliti juga menggunakan studi kepustakaan sebagai acuan untuk dapat menunjang data yang diperoleh. Data hubungan antar suku bangsa yang digali dari informan adalah tentang pengetahuan perkawinan serta negosiasi budaya dalam perkawinan suku bangsa Bugis dengan suku bangsa Minangkabau.

## 3. Teknik Pemilihan Informan

Penelitian kualitatif diperlukan informan yang berguna untuk pengumpulan data mengenai masalah yang ingin diteliti. Dalam mendapatkan informan dilakukan teknik *purposive sumpling*. Pemilihan dilakukan agar sesuai dengan tujuan penelitian. *Purposive sumpling* adalah teknik pengumpulan pengambilan *sumpling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Kusumastuti, 2019:59-60).

Alasan menggunakan *purposive sumpling* adalah karena tidak semua informan memiliki kriteria yang di anggap sesuai dengan fenomena yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti memilih teknik *purposive sumpling* yang membuat penetapan dengan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang dimiliki oleh informan yang digunakan dalam penelitian ini. Kriteria yang ditetapkan di dalam pemilihan informan di antaranya sebagai berikut :

- 
- a. Warga Kelurahan Tagaraja yang melakukan *amalgamsi* antara suku bangsa Bugis dengan suku bangsa Minangkabau. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana negosiasi yang mereka lakukan sehingga perkawinan mereka dapat terlaksana.
  - b. Pengurus organisasi ikatan keluarga daerah, bertujuan untuk mendapatkan informasi apakah organisasi turut Andi'l dalam negosiasi budaya dalam *amalgamsi* dan mengetahui apakah ada kesepakatan yang disepakati tentang negosiasi budaya dalam *amalgamsi* tersebut.
  - c. Camat, lurah, dan ketua RW bertujuan untuk mendapatkan informasi warga mereka yang menikah beda suku bangsa dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat mereka.

Ada dua bentuk informan yang akan ditetapkan yakni :

#### **a) Informan Pelaku**

Informan pelaku menjadi informan utama dalam penelitian ini agar dapat memperoleh informasi tentang pengetahuan dan negosiasi perkawinan antara suku bangsa Bugis dan Minangkabau di Kelurahan Tagaraja dalam menjawab

permasalahan penelitian. Warga Kelurahan Tagaraja yang melakukan *amalgamasi* antara suku bangsa Bugis dengan suku bangsa Minangkabau yang akan Memberikan Informasi Mengenai hal tersebut. Tujuan penetapan informan pelaku dalam penelitian ini untuk melihat *validasi* tentang informasi yang didapat dari warga mereka yang melakukan *amalgamasi*.

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas maka di dapatkan beberapa informan sebagai berikut: **(Tabel.2)**

**Tabel 2. Daftar Infroman Penelitian**

No	Inisial Pasangan		Umur		Suku		Tahun Menikah
	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri	
1	AK	NG	26	22	Minangkabau (Caniago)	Bugis (Bone)	2022
2	AY	IJ	32	23	Minangkabau (Dalimo)	Bugis (Bone)	2021
3	EK	DL	33	28	Minangkabau (Tanjung)	Bugis('wajo')	2018
4	HJ	JH	53	51	Minangkabau (Caniago)	Bugis (Bone)	1994
5	MT	LN	51	48	Minangkabau (Melayu)	Bugis (Bone)	1998
6	PK	BE	37	35	Minangkabau (Mandailing)	Bugis (Bone)	2017

7	AC	NG	40	37	Bugis (Bulukumbuh)	Minangkabau (Melayu)	2004
8	EM	BJ	25	23	Bugis (Wajo')	Minangkabau (Guci)	2023
9	IL	LN	46	42	Bugis (Wajo')	Minangkabau (Sipisang)	2003

#### b) Informan Pengamat

Informan pengamat yakni yang hidup berdekatan dengan informan pelaku di dalam kehidupan sosial yang mengetahui dan paham akan permasalahan penelitian. Adapun informan pengamat di dalam penelitian ini yakni, Camat, Lurah dan pengurus organisasi kedaerahan di Kelurahan Tagaraja, bertujuan untuk menggali informasi tentang bagaimana negosiasi perkawinan yang dilakukan oleh warga mereka.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang ada di dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperlukan adanya observasi. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a) Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan *face to face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan informan. Menurut Afrizal (2016:20) bahwa mewawancara dibutuhkan agar peneliti dapat

mudah dalam menyusun transkripsi hasil dari wawancara tersebut dengan komunikasi yang seperti obrolan yang kemudian di detailkan.

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara terstruktur. Berdasarkan sifatnya, wawancara terstruktur dapat memberikan ruang yang lebih jelas dibandingkan dengan tipe-tipe wawancara lainnya. Wawancara terstruktur adalah suatu proses di mana informan atau orang yang sedang diwawancarai menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara atau seorang peneliti sehingga ini akan lebih memberikan standarisasi bagi informan dalam memberikan informasi mereka di dalam hubungan sosial antar suku bangsa khususnya dalam perkawinan. Wawancara berfokus untuk menggali bagaimana pengetahuan suku bangsa Bugis perantauan tentang perkawinan ideal suku bangsa Bugis dan juga bagaimana adaptasi dan negosiasi pada perkawinan suku bangsa Bugis dengan suku bangsa lainnya yang ada di Kelurahan Tagaraja.

#### **b) Observasi**

Observasi dalam penelitian kualitatif merupakan pengamatan langsung yang dilakukan peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian (Creswell, 2010:267).

Observasi yang dilakukan memiliki tujuan yang antara lain adalah untuk mendokumentasikan perilaku dan peristiwa yang terjadi di dalam keadaan saat ini. Observasi dilakukan yang dimana peneliti ikut terjun langsung di dalam melakukan observasi dengan kehidupan sosial masyarakat Kelurahan Tagaraja. Dengan observasi maka dapat merasakan dan melihat dengan sebenar-benarnya apa yang terjadi. Observasi membuat peneliti dapat lebih merasakan sebab telah menghayati

seperti apa hal yang telah dialami oleh objek penelitian. Dengan demikian, hasil pengamatan lebih berarti dan lebih objektif, karena dilaporkan sebagaimana apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Metode ini membuat peneliti dapat melihat dengan jelas bagaimana kehidupan multikultural masyarakat yang ada di Kelurahan Tagaraja. Data yang dibutuhkan dalam observasi adalah melihat bagaimana adaptasi yang terjadi sebelum dan sesudah perkawinan suku bangsa Bugis dengan suku bangsa lain. Hal ini juga bertujuan secara jelas tentang interaksi yang terjadi antara masyarakat pendatang dan juga masyarakat asli di Kelurahan Tagaraja.

### c) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menggunakan alat elektronik yang dibutuhkan seperti kamera dan juga *handphone* yang diperuntukan untuk memotret dan juga merekam peristiwa apa saja yang ditemukan selama penelitian. Selain menggunakan alat elektronik tadi dokumentasi juga dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi lain yakni penulisan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan.

Tujuan dilakukan dokumentasi ini adalah untuk mencegah kehilangan data penelitian serta menjadi bentuk pengingat data yang telah diperoleh di lapangan (Afrizal, 2016:21). Wawancara yang menjadi salah satu teknik dalam pengumpulan data memerlukan dokumentasi yang berguna sebagai pelengkap data yang didapat agar menjadi lebih akurat. Pengumpulan data dengan dokumentasi juga menjadi salah satu cara agar dapat mendokumentasikan kegiatan saat di lokasi penelitian yang terutama berhubungan langsung dengan penelitian.

#### **d) Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan informasi yang masih kurang dengan melakukan studi kepustakaan melalui jurnal, buku, dokumen, catatan dari arsip yang ada (Afrizal, 2016:122). Teknik ini di peruntukan agar menambah bahan bacaan tentang fenomena negosiasi budaya pada *amalgamsi*. Studi kepustakaan akan memvalidasi data yang di rasa kurang atau tidak tepat.

#### **5. Analisis Data**

Analisis yang dilakukan oleh peneliti menggunakan tiga buah teknik di dalam analisis data yakni reduksi data, triangulasi data, dan yang terakhir masuk ke dalam bentuk verifikasi data sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh peneliti. Bentuk dari tiga teknik yang digunakan sebagai berikut:

##### **a) Reduksi data**

Reduksi data adalah proses yang berupa pemilahan serta menyederhanakan untuk dilakukan pemusatan data yang masih abstrak yang didapat sebelumnya oleh peneliti di lapangan. Proses reduksi data bersifat kontinu atau secara terus menerus selama berlangsungnya pengumpulan data di lapangan. Hal ini diperuntukan agar data-data yang diperoleh berangsur-angsur lebih terjurus. Miles dan Huberman mengatakan bahwasanya peneliti melakukan reduksi terhadap data kemudian membuat kesimpulan jawaban dari rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal (Permatasari dkk, 2021).

### **b) Triangulasi**

Triangulasi data adalah teknik yang digunakan untuk mengoreksi atau cek bentuk validasi data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti. Adanya triangulasi terhadap data peneliti dapat melihat bentuk keabsahan data dengan melakukan perbandingan data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan juga hasil dokumentasi yang telah di dapatkan sebelumnya. Sesuai dengan yang di sampaikan oleh Afrizal (2016:167-168) triangulasi bukan berdasarkan informan yang sedikit banyaknya data yang terkumpul tapi kesesuaian data dengan data yang di perlukan.

### **c) Verifikasi**

Verifikasi merupakan tahap terakhir yang dilakukan oleh peneliti untuk dapat menarik kesimpulan sehingga dapat menggambarkan realita yang di ungkap oleh peneliti (Afrizal, 2016:167). Kesimpulan terhadap data dapat dirumuskan secara bertahap selama penelitian. Sehingga, kesimpulan yang menjadi hasil perlahan-lahan mengerucut dan lebih terjurus kepada bentuk keabsahan data yang diteliti oleh peneliti.

## **6. Proses Jalannya Penelitian**

Awal mulanya penulis memiliki keinginan untuk membahas tentang hal ini karena penulis sempat tinggal dan besar di Kelurahan Tagaraja serta datang beberapa kali dalam setahun sejak tahun 2015. Informasi yang di dapat dalam kunjungan mendorong keinginan penulis untuk mentahui lebih jauh tentang prosesi

perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tagaraja yang memiliki latar belakang suku bangsa yang berbeda.

Perkawinan yang dilakukan beda suku bangsa yang dilakukan oleh masyarakat memiliki suatu pembahasan yang sering terujar oleh masyarakat itu sendiri, yakni uang jujuran<sup>9</sup> (*Dui' menre'*) yang menjadi hal utama di dalam adanya negosiasi di dalam prosesi perkawinan suku bangsa Bugis dan baik suku bangsa yang sebenarnya tidak memiliki latar belakang kebudayaan yang sama. Status suku bangsa Bugis sebagai suku bangsa pendatang di Kelurahan Tagaraja mereka masih kokoh untuk menjaga tradisi mereka di Kelurahan Tagaraja dan setelah melalui pertimbangan yang panjang oleh penulis di dapatkanlah ketrtarikan dalam untuk membahas tentang negosiasi budaya dalam perkawinan beda suku bangsa yang dilakukan oleh suku bangsa Bugis dan Minangkabau yang sama-sama sebagai suku bangsa pendatang dan memiliki jumlah penduduk paling banyak ketimbang suku bangsa pendatang lain yang ada di Kelurahan Tagaraja, tujuan dalam pada penelitian ini adalah melihat bagaimana negosiasi budaya di dalam prosesi perkawinan yang mereka lakukan.

Penelitian dilakukan secara mandiri menggunakan biaya yang penulis tanggung secara pribadi, selama dilakukannya penulisan ini, penulis turun kelapangan untuk melangsungkan penelitian pada bulan february 2023. Awal bulan february 2023, penulis pergi ke Kelurahan Tagaraja untuk melakukan penelitian.

---

<sup>9</sup> Uang jujuran merupakan bahasa lain untuk menyebutkan uang hantaran sama halnya dengan penyebutan uang *panai* yang umum lebih di pahami dalam masyarakat suku bangsa yang ada di Kelurahan Tagaraja

Pada minggu pertama penulis memiliki kendala untuk mencari informan yang melakukan *amalgamasi* antara suku bangsa Bugis dan Minangkabau. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang memiliki kesibukan yakni pekerjaan mulai dari pagi hari hingga sore dan hanya sedikit waktu senggang mereka. Melalui berbagai kesibukan tersebut peneliti melakukan pembangunan relasi untuk mencari tentang siapa saja yang melakukan *amalgamasi* tersebut.

Selama satu bulan berada di lapangan, ada beberapa kendala yang penulis temui diantaranya yang *pertama*, kesulitan mewawancarai informan karena kesibukan pekerjaan yang dimiliki dan membutuhkan pembangunan relasi dengan informan terlebih dahulu sehingga informan mempersiapkan waktu untuk di wawancarai. Meskipun waktu yang telah di sepakati, informan terkadang masih memiliki kesibukan yang lain di saat diwawancarai dan ada beberapa informan yang mengubah waktu yang di sepakati secara sepihak dan tidak menyampaikan kepada penulis yang membuat penulis menunggu seharian untuk menemui informan tersebut.

Kendala kedua yang penulis temui selama di lapangan adalah mencari data sekunder yakni luas wilayah Kelurahan Tagaraja, karena data yang dimiliki kantor camat dan kelurahan memiliki perbedaan dan juga data BPS juga menunjukkan angka yang juga tidak selaras dengan kecamatan maupun Kelurahan Tagaraja.

Kendala ketiga yang dialami penulis adalah menghubungi beberapa paguyuban untuk melakukan wawancara sebagai bagian dari tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Tagaraja. Ada beberapa ketua paguyuban yang tidak

merespon disaat dihubungi melalui media sosial *whatsapp* maupun melalui panggilan telepon untuk meminta kesediaan waktu untuk melakukan wawancara. Sehingga, penulis membutuhkan waktu untuk mengetahui dimana rumah tempat tinggal dari ketua paguyuban tersebut untuk melakukan wawancara.

